



#### 4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Tersusunnya pedoman pertanggungjawaban perjalanan dinas pemerintah daerah bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara.

#### 5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

##### a. Pokok Pikiran :

Untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis ( Menyesuaikan dengan Peraturan Yang berada di atasnya dalam hal ini Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda tentang Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah ), sosiologis ( untuk meningkatkan kualitas OPD dalam melaksanakan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah) dan yuridis ( menyusun Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul nomor 17 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah dan ASN

##### b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur :

- 1). Pelaksanaan Perjalanan Dinas
- 2). Penatausahaan Perjalanan Dinas
- 3). Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

#### 6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan ini berfungsi untuk memberikan pedoman dalam Pelaksanaan, Penatausahaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah dan ASN.

Kepala BPKPAD Kab. Bantul



**Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si**  
NIP. 19711230 199603 1 002